

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang menyadari atau tidak, dalam mencukupi segala kebutuhannya butuh yang namanya tempat untuk melakukan perbuatan dan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah toko atau pasar. Sedangkan pola perdagangan dari masing-masing pedagang yang menjaga toko pasti ada sedikit perbedaan, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, serta menetapkan harga barang, dan lain sebagainya.

Kebanyakan pedagang memperoleh keuntungan dengan praktek curang misalnya dengan mengurangi timbangan, menyembunyikan cacatnya barang, menimbun barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi di atas keuntungan normal. Karena menjadi kebiasaan maka para pedagang menganggap hal itu sudah halal tanpa mengetahui sejauh mana kehalalan atau keharaman akad atau transaksi tersebut. Jadi kita harus merubah kebiasaan itu mulai dari diri kita sendiri.

Sama halnya dengan pertokoan di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, pertokoan di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ini adalah salah satu toko yang ada di Kecamatan Pragaan Sumenep Madura, pertokoan yang ada di daerah ini sangat terkenal karena letaknya yang strategis, dimana jika seseorang ingin mengunjungi kota Sumenep maka pasti melewati pertokoan maupun pasar yang ada di

Prenduan, pertokoan yang ada di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ini merupakan toko yang dijadikan pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat luas baik itu masyarakat dari daerah Kecamatan Guluk-guluk, Ganding, atau Pamekasan perbatasan Sumenep yang dekat dengan daerah Prenduan. Pertokoan di desa Prenduan ini merupakan toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan mandi, kebutuhan pangan, juga tersedia alat-alat rumah tangga, aneka jajanan, pakaian, serta perhiasan, dan pertokoan disana dekat dengan pasar sehingga lauk pauk serta sayur mayur juga tersedia di sana.

Praktek jual beli yang terjadi di Pertokoan desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah mayoritas pedagang menjual stok barang yang sudah lama kemudian pedagang menjualnya dengan mengikuti harga baru. Misalnya pada tanggal 1 April 2017 ibu Wati kulakan barang-barang dagangan seperti rengginang, kemudian barang tersebut dijual dengan harga Rp. 18.000. Lalu pada tanggal 1 Mei 2017 ternyata harga rengginang sudah naik dengan harga Rp. 20.000, sedangkan barang jualannya masih belum laku secara keseluruhan, yakni ada sisa stok barang lama yang masih belum terjual, namun para pedagang menyiasati bahwa stok barang lama tersebut dijual dengan harga yang saat itu berlaku di toko-toko lainnya, yang pada seharusnya stok barang lama tersebut harus dijual dengan harga asalnya yakni dengan harga Rp. 18.000. Karena walaupun pedagang menjual dengan harga asal atau harga awal sebelum harga tersebut mengalami kenaikan atau penurunan maka pedagang sudah memperoleh keuntungan, jika pedagang

kemudian menjual stok barang yang tersisa tersebut menggunakan harga yang berlaku sekarang maka keuntungan yang diperoleh oleh pedagang akan semakin banyak, takutnya akan melebihi batas dari pengambilan keuntungan yang dianjurkan oleh Islam. Sedangkan pedagang tidak memberitahu kepada konsumen bahwa stok yang didapatkan konsumen atau stok yang dijual oleh pedagang itu adalah stok barang lama akan tetapi dijual dengan mengikuti harga baru, jadi apakah itu akan termasuk kedalam penipuan atau tidak.

Alasan pedagang melakukan penetapan harga pada stok barang lama yang kemudian barang lama tersebut dijual dengan harga baru adalah karena ketika pedagang ingin melakukan kulakan lagi maka hasil penjualan dari sisa stok barang lama tersebut tidak mencukupi untuk kulakan lagi, dan pedagang merasa rugi. Dari hal ini terdapat permasalahan yakni harga stok barang lama yang dijual dengan harga baru sedangkan semestinya dijual dengan harga awal barang sebelum harga mengalami kenaikan, baik itu kenaikan harga karena permintaan maupun penawaran. Jika penjualan stok barang lama tersebut terus dilakukan maka akan semakin banyak pembeli atau konsumen yang dirugikan dengan sikap pedagang yang seperti itu, karena pembeli menerima barang sisa yang belum laku saat harga masih murah. Sedangkan yang untung adalah pedagang, karena mereka kulaan pada waktu harga murah akan tetapi ketika harga mengalami kenaikan maka pedagang akan menaikkan barangnya juga sehingga keuntungannya berlipat ganda, akan tetapi disisi lain pedagang juga akan mengalami kerugian jika harga mengalami penurunan sehingga stok barang yang awalnya harganya mahal

akan tetapi stok yang tersisa kemudian dijual dengan harga murah maka itulah letak kerugian pedagang, selama peneliti ketahui bahwa barang-barang selalu mengalami kenaikan dan jarang mengalami penurunan, sehingga jika demikian maka pembeli selalu menjadi sasaran kerugian.

Jadi penjual di pertokoan desa Prenduan melakukan penetapan atau perubahan harga terhadap stok barang yang lama, tanpa memperhatikan hukum dari perbuatannya tersebut, apakah sudah dibenarkan oleh Islam atau tidak. Karena jika pedagang melakukan penetapan harga seperti peristiwa di atas, maka pedagang memperoleh keuntungan secara tidak normal, seandainya pembeli tahu akan peristiwa yang dilakukan oleh pedagang maka pembeli akan merasa kecewa atas sikap pedagang, karena pedagang tidak memberitahukan barang tersebut apakah termasuk barang sisa atau bukan.

Sedangkan dalam Islam dalam berbisnis harus memperhatikan kejujuran. Dan dalam menetapkan harga dilakukan atas dasar keadilan, jika harga yang ditetapkan atas penipuan maka itu bukanlah termasuk kedalam harga yang adil atau harga yang setara dalam Islam.¹ Sebagaimana hadits di bawah ini:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.²

Artinya: “pedagang yang jujur dan terpecaja itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin, dan syuhada”.

Jika pedagang jujur dan dapat dipercaya, maka kelak ia akan bersama para Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada (pada hari akhir nanti).

¹Vina Anisa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di Showroom Rejeki Motor Cepiring” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2015), 55.

²Ibnu Majah, “Sunan Ibn Majah”, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), III: 120.

Sepanjang ridha, kejujuran, keadilan melekat dalam suatu proses transaksi, tanpa ada unsur kebatilan dan kedzaliman, bentuk transaksi itu diperbolehkan.³

Berkaitan dengan harga, Islam juga membahas tentang keuntungan, dalam mengambil keuntungan maka pedagang dapat mengambil keuntungan dan manfaat sesuai dengan kemampuannya. Tetapi pedagang mempunyai batasan yang harus ditaati agar tidak merugikan lainnya, dan tidak menimbulkan kesulitan hidup dan adanya tekanan-tekanan atau tipuan-tipuan dari pihak lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana *“Penetapan Harga pada Stok Barang Lama dengan Mengikuti Harga Baru dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pertokoan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek atau implementasi dari penetapan harga pada stok barang lama dengan mengikuti harga baru di pertokoan desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

³Mu'tashim, *“Kaidah Halal Haram Dalam Jual Beli”* <https://almanhaj.or.id/2631-kaidah-halal-haram-dalam-jual-beli.html>, Diakses Pada Tanggal 21 July 2017, Pukul 13:55 WIB.

2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai praktek penetapan harga pada stok barang lama dengan mengikuti harga baru di pertokoan desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Skripsi

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan yaitu:
 - a. Mengetahui praktek penetapan harga pada stok barang lama dengan mengikuti harga baru di pertokoan desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
 - b. Mengetahui analisis hukum Islam mengenai penetapan harga pada stok barang lama dengan mengikuti harga baru di pertokoan desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:
 - a. Kegunaan teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan, serta memperluas wawasan dan pemahaman tentang permasalahan yang berhubungan dengan bisnis syariah khususnya dalam penetapan harga.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi terhadap khazanah kepustakaan Fakultas Keislaman di Trunojoyo, terutama dalam kajian muamalah yang berkaitan dengan penetapan harga.

D. Kajian Pustaka

Sejauh peneliti ketahui, penelitian yang secara khusus mengenai penetapan harga pada stok barang lama dengan mengikuti harga baru di pertokoan desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep masih belum dilakukan. Dalam rangka pencapaian penelitian skripsi yang maksimal, maka peneliti membandingkan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya, yakni sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Kharir Rotul Mukaromah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”*. Penelitian ini lebih kepada terjadinya perbedaan harga dari pedagang kepada pembeli ketika pembeli membeli barang dengan jumlah

banyak atau sedikit, jadi penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan penetapan harga.⁴

Penelitian Muhammad Baisuni dengan judul *“Praktik Jual Beli Barang Harga Lama dengan Harga Baru Perspektif Fiqih Syafi’iyah”*. Penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan perspektif Syafi’iyah lebih khusus kepada satu madzhab, dan mengandung unsur penimbunan, tidak ada objek sebagai lokasi untuk penelitian.⁵ Banyak menggunakan teori ekonomi murni, serta menggunakan analisis penimbunan dalam perspektif syafi’i.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Agung Nugroho dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang”*. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada praktek selisih harga dimana peneliti mengkaji pandangan hukum Islam terhadap selisih harga di Alfamart Ngaliyan Semarang, karena terjadi selisih harga display dengan di kasir dalam waktu berdekatan, misalnya 1 minggu.⁶

Judul skripsi yang diteliti oleh Fera Dwi Rengganis tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga di Indomaret”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi perubahan harga yang berbeda dalam waktu 24

⁴Kharir Rotul Mukaromah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2015), 8.

⁵Muhammad Baisuni, *“Praktek Jual Beli Harga Lama dan Harga Baru Perspektif Ulama Fiqih Syafi’iyah”*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman An-Nuqayah, (Guluk-Guluk Sumenep: 2015), 12.

⁶M. Agung Nugroho, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang: 2015), 6.

jam,⁷ jadi, penekanannya tentang perubahan harga yang terjadi dan pandangannya menurut hukum Islam.

Skripsi yang diteliti oleh Hikmatas Sholihah Damayanti, dengan judul *“Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, dalam skripsi ini lebih kepada penetapan harga yang ditunda oleh seorang makelar sampai ia ulang dari pasar karena terdapat beberapa tahap sebelum harga ditentukan. Sedangkan akad antara makelar dengan petani hanyalah tolong menolong karena makelar masih menjualnya kepada juragan yang lebih besar di pasar.⁸ Sedangkan ikannya masih ditimbang kembali ketika sampai dipasar. Dan penelitian ini menggunakan tinjauan ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubasir dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim dalam Penetapan Harga Jual di Pasar Laok”*, penelitian ini lebih menekankan kepada macam-macam para pedagang dalam menentukan harga, dengan perkiraan, dengan kualitas barang, dengan pembelian, serta persentase tertentu. Jadi lebih kepada perilaku pedagang yang menetapkan harga jual barang bekas secara beragam.⁹ Kemudian dianalisis menggunakan etika bisnis Islam.

⁷Fera Dwi Rengganis, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga di Indomaret”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2016), 4.

⁸Hikmatas Sholihah Damayanti, *“Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, (Bangkalan: 2016), 44-45.

⁹Mubasir, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim dalam Penetapan Harga Jual di Pasar Laok”*, Skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, (Bangkalan: 2016), 55.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, peneliti yakin bahwa belum ada yang membahas tentang praktek penetapan harga pada stok barang lama dengan mengikuti harga baru yang terjadi di pertokoan desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Dengan menggunakan perspektif hukum Islam mengenai praktek penetapan harga terhadap stok barang lama tetapi barang lama tersebut dijual dengan mengikuti harga baru yang berlaku dipasar/toko lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti membagi sistematika penulisan untuk mempermudah pembahasan dengan secara sistematis dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

BAB I : bab pertama ini merupakan pendahuluan, dalam bab ini peneliti mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bab ini peneliti tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

BAB II : bab ini merupakan tinjauan umum penetapan harga dalam Islam yang meliputi: pengertian harga, dasar hukum penetapan harga, harga yang adil dalam Islam, mekanisme pasar menurut pemikir ilmuwan Islam, pengertian keuntungan, pengambilan keuntungan dalam Islam, keuntungan yang bernilai tambah, serta batasan pengambilan keuntungan. Bab ini digunakan sebagai

kerangka berfikir atau pisau bedah dalam menganalisis data dalam penelitian ini.

BAB III : berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, tempat atau lokasi, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB VI : berisi hasil penelitian dan analisis yang di dalamnya terdapat profil desa Prenduan dan praktek penetapan harga terhadap stok barang lama dengan mengikuti harga baru di pertokoan desa Prenduan, serta analisis pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga stok barang lama dengan mengikuti harga baru di pertokoan desa Prenduan.

BAB V : berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.